

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN ASURANSI MIKRO SEQUIS SEJAHTERA

**Asuransi Mikro Sequis Sejahtera** merupakan produk asuransi mikro yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya "Penanggung") dan Produk ini sudah dicatatkan pada Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk **Asuransi Mikro Sequis Sejahtera** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/ Tertanggung).

Penting : Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Asuransi Mikro Sequis Sejahtera** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau *endorsement* dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

### MANFAAT ASURANSI MIKRO SEQUIS SEJAHTERA

#### **Manfaat Meninggal Dunia**

- Apabila Tertanggung meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan sebesar 100% Uang Pertanggungan manfaat meninggal dunia bukan karena Kecelakaan kepada Ahli Waris dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan sebesar 100% Uang Pertanggungan manfaat meninggal dunia karena Kecelakaan kepada Ahli Waris dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

#### **Manfaat Cacat Total dan Tetap**

Apabila Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap karena Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan sebesar 100% Uang Pertanggungan manfaat cacat total dan tetap karena Kecelakaan kepada Tertanggung dan selanjutnya pertanggungan berakhir. Definisi dari Cacat Total dan Tetap sebagai berikut:

- a. akibat Kecelakaan baik pada permulaan diderita maupun setelah itu yang menyebabkan Tertanggung tidak pernah akan dapat melakukan pekerjaan, memegang jabatan atau profesi apapun untuk memperoleh penghasilan, imbalan atau keuntungan;
- b. kehilangan fungsi penglihatan total dari 2 (dua) mata sekaligus yang tidak dapat disembuhkan;
- c. terputusnya/hilangnya fungsi atas 2 (dua) tangan sekaligus atau 2 (dua) kaki sekaligus atau satu tangan dan satu kaki pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki; atau
- d. kehilangan fungsi penglihatan total dari 1 (satu) mata yang tidak dapat disembuhkan dan terputusnya 1 (satu) tangan atau kaki pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki.

Manfaat Cacat Total dan Tetap akan dibayarkan, apabila cacat tersebut harus paling sedikit sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan terus menerus dan Tertanggung telah dinyatakan menderita Cacat Total dan Tetap oleh praktisi medis yang ditunjuk oleh pihak Penanggung. Cacat Total dan Tetap harus belum ada sebelum atau pada Tanggal Mulai Asuransi.

#### **Manfaat Pembedahan**

Apabila Tertanggung menjalani Pembedahan\* (termasuk Pembedahan pulang hari) di rumah sakit, maka Penanggung akan membayarkan manfaat santunan kepada Tertanggung. Manfaat Pembedahan dibatasi maksimum 1 (satu) kali pembedahan per tahun Polis.

Catatan:

(\*) Pembedahan yang dimaksud adalah tindakan/prosedur dibawah ini:

1. Pemotongan atau elektrokauter, Pembedahan laser dan penjahitan luka (kecuali: pengangkatan benang jahitan); atau
2. perbaikan, pengubahan atau rekonstruksi terhadap organ atau bagian tubuh apapun (kecuali untuk Perawatan gigi atau untuk keperluan investigasi); atau
3. reduksi (reposisi) pada patah tulang dan dislokasi dengan manipulasi; atau

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN ASURANSI MIKRO SEQUIS SEJAHTERA

4. Penggunaan prosedur endoskopis untuk mengangkat sebuah batu atau obyek lain dari *larynx, bronchus, trachea*, kerongkongan, perut, usus, kandung kemih atau ureter (kecuali untuk keperluan diagnosa).

### KETENTUAN ASURANSI MIKRO SEQUIS SEJAHTERA

Jenis Produk	:	Asuransi Mikro																	
Asuransi Dasar/Tambahan	:	Asuransi Dasar																	
<i>Participating/Non-Participating</i>	:	<i>Non-Participating</i>																	
Masa Pertanggungansian Asuransi	:	1 – 5 tahun																	
Masa Pembayaran Premi	:	Sekaligus atau Bulanan																	
Metode Pembayaran Premi	:	Sekaligus atau Bulanan																	
Metode Perhitungan Usia	:	Ulang tahun terdekat																	
Usia Masuk	:	18 – 55 tahun																	
Maksimum Usia Pertanggungansian	:	60 tahun																	
Uang Pertanggungansian	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Manfaat</th> <th>Plan Standard</th> <th>Plan Deluxe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Meninggal bukan karena Kecelakaan</td> <td>Rp 3.000.000</td> <td>Rp 6.000.000</td> </tr> <tr> <td>Meninggal karena Kecelakaan</td> <td>Rp 20.000.000</td> <td>Rp 30.000.000</td> </tr> <tr> <td>Cacat Total dan Tetap karena Kecelakaan</td> <td>Rp 3.000.000</td> <td>Rp 6.000.000</td> </tr> <tr> <td>Pembedahan</td> <td>Rp 300.000/tahun</td> <td>Rp 400.000/tahun</td> </tr> </tbody> </table>			Manfaat	Plan Standard	Plan Deluxe	Meninggal bukan karena Kecelakaan	Rp 3.000.000	Rp 6.000.000	Meninggal karena Kecelakaan	Rp 20.000.000	Rp 30.000.000	Cacat Total dan Tetap karena Kecelakaan	Rp 3.000.000	Rp 6.000.000	Pembedahan	Rp 300.000/tahun	Rp 400.000/tahun
Manfaat	Plan Standard	Plan Deluxe																	
Meninggal bukan karena Kecelakaan	Rp 3.000.000	Rp 6.000.000																	
Meninggal karena Kecelakaan	Rp 20.000.000	Rp 30.000.000																	
Cacat Total dan Tetap karena Kecelakaan	Rp 3.000.000	Rp 6.000.000																	
Pembedahan	Rp 300.000/tahun	Rp 400.000/tahun																	
<i>Lien Clause</i>	:	Tidak Tersedia																	
Mata Uang	:	Rupiah																	
Underwriting	:	GIO ( <i>Guaranteed Issuance Offer</i> )																	
Asuransi Tambahan	:	Tidak Tersedia																	
Biaya	:	Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, komisi/imbal jasa kepada pihak ketiga, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).																	
Masa Uji	:	Tidak Tersedia																	
Masa Tunggu	:	Masa Tunggu ( <i>Waiting Period</i> ) adalah maksimum 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari Tanggal Mulai Asuransi berlakunya pertanggungansian untuk meninggal dunia karena penyakit. Masa Tunggu untuk Pembedahan juga diberlakukan 12 bulan untuk Penyakit Tertentu. Manfaat Asuransi dapat diberikan jika musibah atau risiko terjadi setelah Masa Tunggu.																	
Jalur Distribusi	:	Badan Usaha selain Bank ( <i>Media Pemasaran melalui Digital Platform</i> )																	

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN ASURANSI MIKRO SEQUIS SEJAHTERA

### FASILITAS ASURANSI MIKRO SEQUIS SEJAHTERA

Nilai Tunai	:	Tidak tersedia
Pinjaman Polis Otomatis	:	Tidak tersedia
Polis Bebas Premi Uang Pertanggungans Berkurang	:	Tidak tersedia
Perpanjangan Masa Pertanggungans Asuransi	:	Tidak tersedia
Masa Mempelajari Polis	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
Masa Keleluasaan	:	30 Hari Kalender
Pemulihan Polis	:	Tidak tersedia
Pinjaman Polis	:	Tidak Tersedia
Perubahan Uang Pertanggungans	:	Tidak tersedia
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Tidak tersedia

### PENGECUALIAN ASURANSI MIKRO SEQUIS SEJAHTERA

- A. Perlindungan asuransi berdasarkan Polis ini tidak berlaku dan Manfaat tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila terjadinya peristiwa Meninggal Dunia, Cacat Total dan Tetap atau Pembedahan, secara langsung atau tidak langsung, diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut:**
- keikutsertaan dalam tindakan yang tidak sah atau tindak kriminal atau bertindak melawan/melanggar hukum negara dimana tindakan tersebut dilakukan oleh Tertanggung atau mereka yang berkepentingan dalam pertanggungans ini, maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga;
  - hukuman mati oleh pengadilan;
  - ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal dan rute penerbangan yang sudah ditentukan;
  - keterlibatan dalam peperangan (baik yang dinyatakan atau tidak), perang sipil, terorisme, pembajakan, penculikan, penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara, huru hara, mogok, penggunaan senjata atau peralatan apapun yang menggunakan reaksi atom atau gas radioaktif, pergolakan sipil, dan pengambilalihan kekuasaan, menjalani suatu dinas militer atau aksi apapun dan/atau tugas yang diambil dalam mengontrol, mencegah, menghentikan atau dalam hal apapun berhubungan dengan aktivitas yang disebutkan pada poin (d);
  - pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang, namun tidak terbatas pada pekerjaan/jabatan yang risikonya sama;
  - penggunaan obat terlarang atau alkohol, kecuali jika terbukti bahwa obat atau alkohol tersebut digunakan atas petunjuk dokter;
  - berhubungan dengan *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *AIDS Related Complex (ARC)*, sebagaimana dikenal oleh *World Health Organization* yang didiagnosa oleh praktisi medis, keberadaan virus AIDS sebagaimana ditunjukkan oleh antibodi AIDS positif atau tes virus AIDS atau Penyakit lain apapun yang timbul dari AIDS, ARC atau virus AIDS;
  - bunuh diri atau usaha sejenisnya, percobaan bunuh diri yang direncanakan atau upaya-upaya melukai diri sendiri, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, waras maupun tidak waras. Kecuali bunuh diri tersebut dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal mulai berlakunya asuransi dan mengakibatkan meninggalnya Tertanggung; atau

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN ASURANSI MIKRO SEQUIS SEJAHTERA

- i. partisipasi dalam aktivitas berbahaya termasuk namun tidak terbatas pada: olahraga bela diri, olahraga kontak fisik, ski, selam, panjat gunung, pengejaran, arung jeram, rapid shooting, terjun payung, *bungee jumping*, ski air, penyelaman dengan alat bantu pernafasan, olahraga musim dingin, olahraga profesional.
- B. Manfaat pertanggung jawaban atas risiko Kecelakaan tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini :
  - a. pengaruh narkotika, minuman keras/alkohol, penyakit jiwa yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan Kecelakaan;
  - b. racun gas, asap ataupun paparan sinar matahari;
  - c. reaksi radiasi atau kontaminasi energy nuklir;
  - d. kehamilan, abortus atau melahirkan; atau
  - e. penyakit atau terinfeksi.
- C. Manfaat Pembedahan tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila secara langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian, disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:
  - a. kehamilan, kelahiran, keguguran, aborsi, Pembedahan pre-natal atau post-natal, kemandulan, gangguan ereksi atau Pembedahan yang berhubungan dengan impotensi atau sterilisasi serta semua komplikasi yang timbul daripadanya;
  - b. kosmetik, bedah plastik, perubahan kelamin, sunat (kecuali diperlukan secara medis), gangguan pada gigi termasuk gigi palsu, bedah mulut (kecuali diperlukan sebagai akibat dari Kecelakaan terhadap gigi asli), perbaikan penglihatan dekat dengan Pembedahan (Radial Keratotomi) atau koreksi refraksi;
  - c. segala Pembedahan untuk Kelainan Bawaan yang timbul atau berakibat daripadanya;
  - d. Pembedahan apapun yang timbul dari atau berhubungan dengan penyakit seksual menular dan komplikasinya atau semua penyakit yang memerlukan karantina oleh hukum;
  - e. mendonorkan organ tubuh yang dilakukan oleh Tertanggung dan perolehan organ tubuh dan semua yang dikenakan oleh penyumbang organ tubuh tersebut;
  - f. pembedahan yang tidak diperlukan secara medis; dan untuk pembedahan cuma-cuma;
  - g. segala kondisi medis atau fisik yang terjadi atau dimulai dalam 30 (tiga puluh) hari Masa Tunggu, dan/atau Penyakit Tertentu yang terjadi atau dimulai dalam 12 (dua belas) bulan Masa Tunggu, kecuali sebagai akibat dari cedera sudah ada sebelumnya;
  - h. radiasi ion atau pencemaran karena radioaktivitas dari bahan nuklir atau limbah nuklir yang disebabkan oleh proses reaksi nuklir atau dari bahan senjata nuklir; atau
  - i. Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya.


### RISIKO ASURANSI MIKRO SEQUIS SEJAHTERA

Risiko Perusahaan Asuransi tidak dapat memenuhi kewajiban akibat kendala finansial.

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN ASURANSI MIKRO SEQUIS SEJAHTERA

### ILUSTRASI ASURANSI MIKRO SEQUIS SEJAHTERA

<b>Tertanggung</b>	: Bapak A berusia 45 tahun
<b>Ahli Waris</b>	: Anak Bapak A berusia 20 tahun
<b>Jenis Plan yang dipilih</b>	: Plan Standard
<b>Cara Pembayaran Premi</b>	: Sekaligus
<b>Masa Pertanggungan Asuransi</b>	: 5 Tahun
<b>Premi Sekaligus</b>	: Rp 375.000
<b>Manfaat meninggal bukan karena kecelakaan</b>	: Rp 3.000.000
<b>Manfaat meninggal karena kecelakaan</b>	: Rp 20.000.000
<b>Manfaat cacat total dan tetap karena kecelakaan</b>	: Rp 3.000.000
<b>Manfaat Pembedahan</b>	: Rp 300.000/tahun



#### Skenario :

- Jika Bapak A (Tertanggung) meninggal dunia bukan karena kecelakaan pada tahun ke 2 (dua) polis, maka Anak Bapak A (Ahli Waris) akan menerima manfaat 100% UP sebesar Rp 3.000.000 dan selanjutnya pertanggungan berakhir
- Jika Bapak A (Tertanggung) meninggal dunia karena kecelakaan pada tahun ke 3 (tiga) polis, maka Anak Bapak A (Ahli Waris) akan menerima manfaat sebesar Rp 20.000.000 dan selanjutnya pertanggungan berakhir
- Jika Bapak A (Tertanggung) di diagnosis oleh dokter untuk melakukan pembedahan pada salah satu anggota tubuhnya pada tahun ke 4 (empat) polis, maka Bapak A akan menerima manfaat pembedahan maksimum sebesar Rp 300.000 per tahun
- Jika Bapak A (Tertanggung) mengalami cacat total dan tetap karena kecelakaan pada tahun ke 5 (lima) dan sudah berlangsung paling sedikit selama 6 bulan terus menerus, maka Bapak A akan menerima manfaat 100% UP sebesar Rp 3.000.000 dan selanjutnya pertanggungan berakhir

### PERSYARATAN DAN TATA CARA ASURANSI MIKRO SEQUIS SEJAHTERA

Pengajuan Asuransi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam hal mengajukan Asuransi Jiwa, maka Anda harus mengisi dengan lengkap dan menandatangani Surat Pernyataan Asuransi Jiwa.</li> <li>Pengajuan permintaan asuransi dinyatakan diterima setelah data pada Surat Pernyataan kami nyatakan lengkap dan Polis telah diterbitkan.</li> </ol>
--------------------	--

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN ASURANSI MIKRO SEQUIS SEJAHTERA

<p>Pembayaran Premi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Premi harus dibayar di muka.</li> <li>b. Membayar Premi merupakan kewajiban dari Pemegang Polis yang harus dilakukannya di Kantor Pusat, Kantor Perwakilan atau pihak-pihak lain yang memperoleh kuasa untuk itu.</li> <li>c. Penagihan di rumah atau cara penagihan lainnya yang diselenggarakan oleh Penanggung hanyalah bersifat pelayanan dengan tidak mengurangi kewajiban Pemegang Polis untuk membayar Premi tepat pada waktu yang telah ditetapkan.</li> <li>d. Apabila Premi dibayar dengan cek/giro/transfer/kartu kredit, maka Premi baru dinyatakan sah diterima oleh Penanggung setelah pembayaran tersebut diuangkan.</li> <li>e. Semua biaya yang berhubungan dengan pembayaran Premi ditanggung oleh Pemegang Polis, termasuk namun tidak terbatas pada biaya bank, biaya transfer, biaya provisi, biaya penolakan cek/giro karena alasan apapun.</li> <li>f. Premi yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali.</li> </ul>
<p>Pembayaran Manfaat Asuransi</p>	<p>Pengajuan klaim untuk pembayaran Manfaat Asuransi harus dibuat secara resmi tertulis dan dikirimkan kepada pihak Sequis Life di Kantor Pusat dalam waktu selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Tertanggung Meninggal Dunia atau Cacat Total dan Tetap terjadi serta 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal mulainya perawatan Pembedahan di Rumah Sakit.</p> <p>Manfaat Asuransi ini akan dibayarkan setelah klaim disetujui oleh Penanggung dengan memberikan Formulir Sequis* yang sudah diisi oleh pihak yang bersangkutan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Formulir Pengajuan Klaim;</li> <li>b. Formulir Pernyataan untuk Keluarga Terdekat;</li> <li>c. Surat Kuasa dari Keluarga Terdekat;</li> <li>d. Surat Keterangan Dokter;</li> <li>e. Nomor Rekening Bank.</li> </ul> <p>*untuk Manfaat Pembedahan hanya melampirkan Formulir Sequis – Pengajuan Klaim dan Formulir Sequis - Surat Keterangan Dokter.</p> <p>Formulir Sequis disertakan dengan Dokumen Pelengkap pengajuan klaim berdasarkan risiko yaitu:</p> <p>Dokumen klaim Manfaat Meninggal Dunia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Polis Asuransi Mikro Sequis Sejahtera dan copy e-KTP Tertanggung;</li> <li>b. Akta Kematian dari catatan sipil (asli/copy legalisir); atau Surat Kematian dari pemerintah daerah (asli/copy legalisir) dan Surat Keterangan Kematian dari dokter/RS (asli/copy legalisir);</li> <li>c. Surat Keterangan Kecelakaan dari kepolisian (asli/copy legalisir) apabila Meninggal Dunia disebabkan oleh kecelakaan.</li> </ul> <p>Dokumen klaim Manfaat Cacat Total dan Tetap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Polis Asuransi Mikro Sequis Sejahtera;</li> <li>b. Bukti Medis Pendukung Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap;</li> <li>c. Surat Keterangan Kecelakaan dari kepolisian atau tempat kerja (asli/copy legalisir).</li> </ul> <p>Dokumen klaim Manfaat Pembedahan di Rumah Sakit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kuitansi beserta perinciannya (asli/copy legalisir).</li> </ul>
<p>Pengaduan dan Layanan</p>	<p>Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi :</p> <p><b>Sequis Care</b>          Gedung Sequis Center Lt. Dasar          Jl. Jenderal Sudirman No. 71          Jakarta 12190          Telepon : (021) 2994 2929          Email : Care.complaint@sequislife.com</p>

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN ASURANSI MIKRO SEQUIS SEJAHTERA

### PERLU DIPERHATIKAN :

- a. Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- b. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Asuransi Mikro Sequis Sejahtera**.
- c. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi **Asuransi Mikro Sequis Sejahtera** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- d. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan **Asuransi Mikro Sequis Sejahtera** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- e. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau *endorsement* dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.